



PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, lahir di Nusa Penida tanggal 1 Juli 1982, pekerjaan petani/pekebun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa/Kelurahan Buah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Nyoman Suarta, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat ATA LAW OFFICE & ASSOCIATES, yang beralamat di Jalan Pasekan, Gang Batu Aya Nomor 05, Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 14 Oktober 2024 dengan nomor : 116/Daf.SK.Tkl/2024/PNBli / email: suarta.sh@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, lahir di Desa Buah, tanggal 1 Juli 1979, pekerjaan karyawan swasta, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Banjar Banjar Buah, Desa/Kelurahan Buah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pengugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangli pada tanggal 14 Oktober 2024 dalam Register Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Bli, telah mengajukan gugatan yang isinya telah dilakukan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan Perkawinan secara sah sesuai Adat dan Agama Hindu, di Desa Buahon, Kintamani, Kabupaten Bangli pada tanggal 13 Mei 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, dicatat pada tanggal 13 Desember 2013;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat berstatus sebagai Predana dan Tergugat berstatus sebagai Purusa, dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lahir 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - ANAK I, Perempuan, Lahir di DS. Buahon pada tanggal 21 Juli 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 20 Januari 2014
 - ANAK II, Laki-laki, Lahir di DS. Buahon pada tanggal 2 Mei 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 20 Januari 2014

Selanjutnya secara bersama-sama disebut: "Anak-Anak"

3. Bahwa sebelumnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun, seperti layaknya suami istri yang saling mencintai dan mengasihi, akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga kehidupan rumah-tangga yang rukun kian hari menjadi sirna;
4. Bahwa pada di tahun 2014 terjadi pertengkaran yang awalnya dipicu dari hadirnya Pihak Ketiga di kehidupan Tergugat, hal tersebut menyebabkan pertengkaran semakin sering terjadi, walaupun Penggugat selalu berusaha mengalah namun ada saja persoalan yang kemudian kembali menyebabkan pertengkaran yang lebih besar;
5. Bahwa dari seringnya pertengkaran yang terjadi mengakibatkan antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak dapat berkomunikasi dengan baik layaknya suami istri sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan rumah untuk bekerja merantau Penggugat ikut numpang tinggal di rumah saudara di Gianyar;

6. Bahwa dari selama Penggugat merantau sampai dengan saat ini Anak-anak tetap tinggal dirumah dan diasuh oleh Neneknya, Penggugat tetap memberikan kebutuhan kepada Anak-anak, begitu juga sesekali waktu Penggugat pulang untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada Anak-anak;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang semakin sering terjadi telah menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat berkomunikasi dengan baik layaknya suami istri, bahkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi lebih dari 10 Tahun;

8. Bahwa tujuan mulia dari suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sebagaimana di amanatkan dalam pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 yaitu " Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa", namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi Penggugat;

9. Bahwa untuk menghindari pertengkaran dan perselisihan yang berlarut-larut maka Penggugat dan Tergugat telah secara bersama-sama membuat kesepakatan yang tertuang dalam surat Pernyataan bersama tertanggal 4 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. *Kami Sepakat untuk Berpisah/Bercerai cara baik-baik tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga*
2. *Saya PENGGUGAT bersedia untuk mengurus Proses Administrasi untuk mengajukan Gugatatan di Pengadilan dan Saya TERGUGAT dengan ini menyatakan menerima dan tidak keberatan dengan pokok-pokok isi gugatan terkait percekocokan dengan istri saya yang terjadi selama ini, saya memilih tidak akan hadir ke Pengadilan atau persidangan dan saya akan menerima apapun Putusan Pengadilan*
3. *Pasca terjadinya perceraian Anak-Anak secara Purusa tetap merupakan Hak dan tanggung jawab Saya TERGUGAT, Kami selaku orang tua dari Anak-Anak, tetap memiliki hak yang sama tanpa ada yang*

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling menghalangi untuk dapat bertemu, mendidik, dan memberikan kasih sayang kepada Anak-Anak, termasuk tetap mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup Anak-Anak sampai mereka dapat mandiri sendiri atau berkeluarga;

10. Bahwa perkawinan hakekatnya adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin, akan tetapi Penggugat memandang daripada mempertahankan Perkawinan yang tidak sesuai hakikatnya, adalah lebih baik berpisah melalui perceraian dengan harapan sesudahnya baik Penggugat dan Tergugat dapat memperoleh kebahagiaan masing-masing;

11. Bahwa dari dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat menuntut agar perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Desa Buahon, Kintamani, Kabupaten Bangli pada tanggal 13 Mei 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor: - yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, dicatat pada tanggal 13 Desember 2013 Putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (F) PP. No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

12. Bahwa Anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

- ANAK I, saat ini telah berumur 20 tahun, sudah bekerja dan mulai mandiri;
- ANAK II, saat ini baru berumur 12 tahun masih mengenyam pendidikan Sekolah Dasar sehingga masih membutuhkan peranan Orang Tua;

Untuk itu anak yang bernama ANAK II akan tetap diasuh secara bersama-sama sampai dia dapat mandiri sendiri atau berkeluarga ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli, Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan untuk menerima, memeriksa, dan memutus Perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Desa Buahon, Kintamani, Kabupaten Bangli pada tanggal 13 Mei 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor: - yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, dicatat pada tanggal 13 Desember 2013 Putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mendaftarkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan pada buku yang disediakan khusus untuk itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

atau :

Apabila pengadilan cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Sidang tanggal 14 Oktober 2024 dan 28 Oktober 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya telah dilakukan perubahan oleh Penggugat dimana petitum angka 3 (tiga) dihapus, sedangkan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli pada tanggal 9 September 2012, yang diberi tanda bukti P-1;

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli pada tanggal 9 September 2012, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 13 Desember 2013, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama kepala keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 4 Oktober 2012, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK I yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 20 Januari 2014, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK II yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 20 Januari 2014, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan bersama antara TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dibuat pada tanggal 5 Oktober 2024, yang diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 berupa fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan dan bukti-bukti tersebut telah pula diberi materai yang cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I;

- Bahwa Saksi merupakan saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat dan agama Hindu yang dilaksanakan sekitar bulan Mei 2004 di rumah Tergugat yang beralamat di Desa Buah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai *predana* sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai *purusa*;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat yang beralamat di Desa Buah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK I yang saat ini sudah bekerja dan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK II yang saat ini masih SD;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan yang disebabkan karena adanya orang ketiga dimana Tergugat memiliki wanita idaman lain dan pernah dipergoki berduaan bersama selingkuhannya di dalam kamar kosan sekitar tahun 2015;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat terlibat cekcok, namun Penggugat tidak langsung mengajukan gugatan kepada Tergugat karena kasihan dengan anak-anaknya;
- Bahwa pernah terjadi pemukulan terhadap Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat disebabkan karena Penggugat masih ingat dengan kejadian perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat di tahun 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2015, dimana Penggugat memilih pergi dan sekarang tinggal bersama dengan Saksi II di Batubulan;
- Bahwa sejak tidak tinggal serumah, Tergugat tidak pernah mencari Penggugat serta sudah tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di mediasi dan yang hadir saat itu Penggugat, paman Tergugat, dan Saksi II;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, namun Saksi lupa apa isinya;
- Bahwa Penggugat bekerja di warung makan milik istri Saksi II sedangkan Tergugat dulu bekerja sebagai sopir, namun sekarang Saksi tidak tahu Tergugat kerja apa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi II;

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan adik ipar dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat dan agama Hindu yang dilaksanakan sekitar bulan Mei 2004 di rumah Tergugat yang beralamat di Desa Buah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai *predana* sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai *purusa*;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat yang beralamat di Desa Buah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK I yang saat ini sudah bekerja dan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK II yang saat ini masih SD;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan yang disebabkan karena adanya orang ketiga dimana Tergugat memiliki wanita idaman lain dan pernah dipergoki berduaan bersama selingkuhannya di dalam kamar kosan sekitar tahun 2015;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat terlibat cecok, namun Penggugat tidak langsung mengajukan gugatan kepada Tergugat karena kasihan dengan anak-anaknya;
- Bahwa pernah terjadi pemukulan terhadap Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat disebabkan karena Penggugat masih ingat dengan kejadian perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat di tahun 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2015, dimana Penggugat memilih pergi dan sekarang tinggal bersama dengan Saksi di Batubulan;
- Bahwa sejak tidak tinggal serumah, Tergugat tidak pernah mencari Penggugat serta sudah tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di mediasi dan hadir saat itu Penggugat, paman Tergugat, dan Saksi II;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang surat pernyataan tersebut dan Saksi juga ikut menandatangani, namun Saksi lupa apa isinya;

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Bli



- Bahwa Penggugat bekerja di warung makan milik istri Saksi sedangkan Tergugat dulu bekerja sebagai sopir, namun sekarang Saksi tidak tahu Tergugat kerja apa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya harus dinyatakan tidak hadir sehingga persidangan tetap dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa sekalipun persidangan dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal tersebut tidak serta merta membuat gugatan menjadi dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap berkewajiban untuk mempertimbangkan apakah gugatan tersebut adalah beralasan dan tidak mengandung hal-hal yang bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 283 R.Bg "barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut". Ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya, dengan demikian menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui bahwa benar Tergugat tinggal di Banjar Buah, Desa Buah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 142 R.Bg dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan P-7 serta menghadapkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap alat-alat bukti di luar itu akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, yang ternyata saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya memohon perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah;

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Lebih lanjut diatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: -, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 13 Desember 2013 serta dikuatkan pula dengan keterangan Para Saksi, diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 13 Mei 2004 bertempat di rumah Tergugat yang beralamat di Desa Buahon, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah karena dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta perkawinan tersebut telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang bahwa Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, maka Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapat ditarik kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan *a quo* yaitu apakah benar di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali sebagai suami isteri yang disebabkan karena perselisihan yang terjadi secara terus menerus, hal mana menjadi alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, telah terbukti bahwa sejak tahun 2015 sering terjadi percekocokan antara Para Pihak yang disebabkan karena Tergugat kepergok sedang berduaan dengan wanita lain di dalam sebuah kamar kosan. Kondisi tersebut diperparah dengan Tergugat yang tidak mau menafkahi Penggugat serta terjadi pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat. Percekocokan antara Para Pihak terjadi secara terus-menerus hingga keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini karena Penggugat memilih pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta di persidangan, diketahui bahwa Tergugat tidak pernah sekalipun mencari Penggugat. Di samping itu, antara Para Pihak telah diupayakan mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Para Pihak sama-sama menginginkan perceraian sebagaimana surat kesepakatan yang dibuat oleh Para Pihak pada tanggal 5 Oktober 2024 (*vide* bukti P-7);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dengan menitikberatkan makna perkawinan tersebut di atas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, saling mendukung dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila “ikatan lahir batin” tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003, menyebutkan dalam pertimbangan hukumnya bahwa “untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003, yang pada pokoknya menyebutkan “bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”;

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi sebagaimana tersebut diatas dikaitkan dengan uraian fakta-fakta di persidangan dalam hal ini Majelis Hakim antara Para Pihak memang benar telah terjadi perselisihan yang terus menerus karena faktanya Tergugat selingkuh dan Para Pihak sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2015 atau setidaknya sekitar 9 (sembilan) tahun yang lalu. Dari hal tersebut sudah menunjukkan bahwa perselingkuhan Tergugat telah menciderai ikatan perkawinan Para Pihak dan akhirnya menjadi hambatan bagi Para Pihak untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian antara Para Pihak tersebut termasuk kedalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga telah terdapat cukup alasan antara Para Pihak tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan suami-istri (*vide* Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memiliki kekuatan hukum tetap. Atas dasar laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan untuk selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa tindakan pelaporan kepada instansi pelaksana merupakan konsekuensi yuridis dari adanya suatu peristiwa perceraian, mengingat pentingnya kewajiban administratif tersebut dimaksudkan dalam rangka untuk memberikan jaminan perlindungan, penegakan hukum, dan pemenuhan hak asasi manusia pada yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menetapkan bahwa dalam memeriksa perkara perceraian, Majelis Hakim sekurang-kurangnya harus mencantumkan perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sekalipun tidak dimintakan dalam petitum gugatan, Majelis Hakim wajib mencantumkannya dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu pada tanggal 13 Mei 2004, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 13 Desember 2013 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh kami, Ratih Kusuma Wardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edo Kristanto Utoyo, S.H., dan Amirotul Azizah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, dengan dihadiri oleh K. Pasek Putra Harthadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Ratih Kusuma Wardhani, S.H., M.H.

ttd.

Amirotul Azizah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

K. Pasek Putra Harthadi, S.H.

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
.....	:	Rp75.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp48.000,00
.....	:	Rp30.000,00
3. Panggilan (wesel) ..	:	Rp10.000,00
.....	:	Rp10.000,00
4. PNBP		
.....		
5. Materai		
.....		
6. Redaksi		
.....		
----- +		
Jumlah	:	Rp203.000,00
		(dua ratus tiga ribu rupiah)